



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1562, 2019

BPPT. Pengenaan Tarif Khusus. PNBP. Pelajar.
Mahasiswa. Usaha Mikro. Usaha Kecil. Usaha
Menengah. Persyaratan. Tata Cara.

PERATURAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23a TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF KHUSUS

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KEPADA PELAJAR, MAHASISWA, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN

USAHA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, terdapat perubahan atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Skala Mikro, Kecil, dan

Menengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6268);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

4. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF KHUSUS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEPADA PELAJAR, MAHASISWA, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat BPPT adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi yang berbentuk balai atau balai besar dan merupakan bagian dari organisasi BPPT yang melaksanakan kegiatan dari suatu program serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

4. Tarif adalah harga satuan layanan jasa pada jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di BPPT.
5. Tarif Khusus adalah pengurangan tarif layanan jasa dari Satker di lingkungan BPPT yang diberikan untuk pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelajar adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang berlokasi di dalam negeri.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan tinggi, baik bergelar maupun tanpa gelar, di sebuah lembaga/perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas yang berlokasi di dalam negeri.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Keperluan Komersial adalah keperluan atau kepentingan yang dilakukan oleh orang, baik pribadi atau badan, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
12. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan, melalui surat kuasa oleh Kepala Satker untuk memberi keputusan menerima atau menolak terhadap permohonan Tarif Khusus.

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis PNBPN tertentu yang berlaku pada BPPT dapat dikenakan Tarif Khusus kepada pihak tertentu dari Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPPT.
- (2) Jenis PNBPN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai;
 - b. jasa Teknologi Konversi Energi;
 - c. jasa Teknologi Industri Kreatif Keramik;
 - d. jasa Teknologi Polimer;
 - e. jasa Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;
 - f. jasa Teknologi Kekuatan Struktur;
 - g. jasa Teknologi Hidrodinamika Kemaritiman; dan
 - h. jasa Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelajar;
 - b. Mahasiswa;
 - c. Usaha Mikro;
 - d. Usaha Kecil; dan
 - e. Usaha Menengah.